



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Guruh Ranggani Pangaribuan |
| 2. Tempat lahir | : Tebing Tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/22 Agustus 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Damar Laut IV No. 145 Lk. III Prumnas Bagelen Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Paris Sitohang, S.H., M.H., Muhammad Abdi, S.H., dan Harry Tulus Pakpahan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator kota Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Suprpto No. 40 Tebing Tinggi 20615 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 216/SK/2024/PN Tbt tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Guruh Ranggani Pangaribuan** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 gram dengan berat bersih 1,17 gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sendok sabu (skop).

Dirampas untuk dimsuahkan

- Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Guruh Ranggani Pangaribuan** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Bambang Suroyo dan saksi Alex Butar-Butar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir Rel Kereta Api sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Bambang Suroyo dan saksi Alex Butar-Butar langsung pergi ke tempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Guruh Ranggani Pangaribuan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui



identitasnya, setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang berada di hadapannya yang terletak di atas tanah lalu sabu tersebut diserahkan kepada laki-laki tersebut. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan dan saat itu laki-laki yang membeli sabu tersebut langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang ditemukan di atas tanah di hadapan terdakwa dan Uang Tunai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di temukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ijal (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir Rel Kereta Api sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 terdakwa kembali pergi ke Jalan Abadi dengan tujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut, setibanya di jalan Abadi tepatnya di pinggir Rel Kereta api terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 6 (enam) bungkus, setelah terdakwa membagi-bagi sabu tersebut sekitar pukul 13.55 Wib datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut petugas kepolisian datang dan langsung menagkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 51/04/POL.10086/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :

a. 6 (enam) bungkus plastik transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,77 gram dan berat bersih 1,17 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2106/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan :

A. 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B milik **Guruh Ranggani Pangaribuan** adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Guruh Ranggani Pangaribuan** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Bambang Suroyo dan saksi Alex Butar-Butar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir Rel Kereta Api sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Bambang Suroyo dan saksi Alex Butar-Butar langsung pergi ke tempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Guruh Ranggani Pangaribuan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang berada di hadapannya yang terletak di atas tanah lalu sabu tersebut diserahkan kepada laki-laki tersebut. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan dan saat itu laki-laki yang membeli sabu tersebut langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang ditemukan di atas tanah di hadapan terdakwa dan Uang Tunai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di temukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 51/04/POL.10086/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :
 - a. 6 (enam) bungkus plastik transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,77 gram dan berat bersih 1,17 gram.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2106/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan :

A. 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B milik **Guruh Ranggani Pangaribuan** adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Suroyo** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya Saksi Alex A Butar Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap karena informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setibanya di dipinggir rel kereta api tersebut saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menjualkan Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diketahui identitasnya, setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang berada di hadapannya yang terletak di atas tanah lalu shabu tersebut diserahkan kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan saat itu laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) di atas tanah di hadapan terdakwa, Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Alex Butar-Butar** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya Saksi Bambang Suroyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa setibanya di dipinggir rel kereta api tersebut saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menjualkan Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya, setelah laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang berada di hadapannya yang terletak di atas tanah lalu shabu tersebut diserahkan kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan saat itu laki-laki tersebut berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) di atas tanah di hadapan terdakwa, Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) di atas tanah di hadapan terdakwa, Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IJAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 terdakwa kembali pergi ke Jalan Abadi dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa, setibanya di jalan Abadi tepatnya di pinggir Rel Kereta api saat itu terdakwa membagi Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 6 (enam) bungkus, setelah terdakwa membagi-bagi sabu terdakwa tersebut sekitar pada pukul 13.55 wib saat itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang, mengetahui hal tersebut lalu laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri dan lolos dari kejaran petugas, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 gram dengan berat bersih 1,17 gram.
- Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong.-
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop).-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 51/04/POL.10086/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,77 gram dan berat bersih 1,17 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2106/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan : (A) 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan (B) 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan B milik **Guruh Ranggani Pangaribuan** adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi Bambang Suroyo dan saksi Alex A Butar Butar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api karena terdakwa memiliki, menyimpan,menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) di atas tanah di hadapan terdakwa, Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IJAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 terdakwa kembali pergi ke Jalan Abadi dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa, setibanya di jalan Abadi tepatnya di pinggir Rel Kereta api saat itu terdakwa membagi Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 6 (enam) bungkus, setelah terdakwa membagi-bagi sabu terdakwa tersebut sekitar pada pukul 13.55 wib saat itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang, mengetahui hal tersebut lalu laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri dan lolos dari kejaran petugas, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 51/04/POL.10086/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,77 gram dan berat bersih 1,17 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2106/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan : (A) 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan (B) 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan B milik **Guruh Ranggani Pangaribuan** adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Guruh Ranggani Pangaribuan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa **Guruh Ranggani Pangaribuan** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi Bambang Suroyo dan saksi Alex A Butar Butar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Abadi Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya dipinggir rel kereta api karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah sendok sabu (skop) di atas tanah di hadapan terdakwa, Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan dari Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IJAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 terdakwa kembali pergi ke Jalan Abadi dengan tujuan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik terdakwa, setibanya di jalan Abadi tepatnya di pinggir Rel Kereta api saat itu terdakwa membagi Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 6 (enam) bungkus, setelah terdakwa membagi-bagi sabu terdakwa tersebut sekitar pada pukul 13.55 wib saat itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang mana laki-laki tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang, mengetahui hal tersebut lalu laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ke hadapan terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri dan lolos dari kejaran petugas, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 51/04/POL.10086/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diduga berisi Sabu berat kotor 1,77 gram dan berat bersih 1,17 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 2106/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan : (A) 6 (enam) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan (B) 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, Barang bukti A dan B milik **Guruh Ranggani Pangaribuan** adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilihat oleh saksi Bambang Siroyo dan saksi Alex A Butar Butar sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Metamfetamina jenis shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaa Primiar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 gram dengan berat bersih 1,17 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong.-
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop).

karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guruh Ranggani Pangaribuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,77 gram dengan berat bersih 1,17 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil kosong.-
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)